



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

Perc. Umum

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAM
No. 80 /D/1996
Tentang

PENUNJUKAN PEMAKAI KAMAR PADA
MESS DOSEN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menertibkan pemakaian kamar pada mess dosen Universitas Mulawarman Gunung Kelua, maka dipandang perlu menunjuk pemakai kamar pada mess dosen tersebut ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI No. 071/M tahun 1976 ;
4. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbt No. 147 jo stbt 1949 No. 388 ;
5. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
6. Surat Sesjen Depdikbud No. 109362/SEKJ/DEPK/E/1976.


M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan Sdr. Drs. Agussalim, MS sebagai pemakai kamar Nomor 1 Mess Dosen Universitas Mulawarman Gunung Kelua yang ditunjuk berdasarkan SK Rektor No. 132/D/1994 tanggal 12 Oktober 1994.
- Kedua : Menunjuk Sdr. Jamaluddin, SE NIP. 132 137 839 Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman untuk menempati kamar No. 1 Mess Dosen Universitas Mulawarman Gunung Kelua.
- Ketiga : 1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara keamanan/ketertiban dan keutuhan barang-barang dalam kamar masing-masing serta bangunan lingkungan mess.
2. Yang bersangkutan hanya memiliki hak pakai.
3. Yang bersangkutan tidak boleh memindah/pakaikan pada orang lain.
4. Yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk membawa orang lain.
5. Yang bersangkutan tidak boleh mengadakan perubahan konstruksi.

6. Apabila yang bersangkutan tidak menempati kamar mess tersebut supaya melapor/membuat surat kepada Rektor.
7. Apabila yang bersangkutan tidak menempati mess selama tiga bulan berturut-turut, maka hak pakai dinyatakan gugur dengan sendirinya, kecuali mendapat ijin tertulis dari Rektor.
8. Yang bersangkutan diwajibkan untuk membayar langganan listrik dan air serta biaya untuk kebersihan mess dan lingkungan secara patungan.
9. Setiap penghuni yang tidak membayar langganan listrik dan air selama tiga bulan akan dikeluarkan dari mess.
10. Setiap penghuni mess wajib menjaga kerukunan hidup baik antara sesama penghuni maupun dengan para tetangga.
11. Pelanggaran terhadap tata tertib ini akan diberi peringatan oleh pimpinan Universitas Mulawarman, manakala pelanggaran tetap dilakukan maka yang bersangkutan akan dikeluarkan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Prof. Dr. H. M. Yunus Rasyid, MA
REKTOR 130 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II Univ. Mulawarman ;
2. Dekan Fakultas Ekonomi ;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan ;
4. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga.

Samarinda, 8 M a r e t 1996

Kepada Yang Terhormat,
Rektor Universitas Mulawarman
di -
Samarinda.

H a l : Permohonan Pemandokan.


Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera, Semoga Rahmat Allah Rabbul Alamin semantiasa dilimpahkan, sehingga aktivitas keseharian dapat terselesaikan.

Sehubungan dengan penugasan saya selaku tenaga edukatif pada Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman dan mengingat ~~status~~ kami yang masih baru di daerah ini, maka kami memohon kepada Bapak berupa Fasilitas pemondokan di Asrama Dosen Kampus UNMUL Gunung Kelua.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesediaannya di-haturkan Banyak Terima Kasih.

Wassalam,


JANALUDDIN MD.

Lampiran :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
S A M A R I N D A

Alamat : Rektorat Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Samarinda

NOTA - DINAS

Nomor : 25/PT20.H2/C.1995

Dari : Rektor Universitas Mulawarman
Kepada : Yth. Sdr. **Jamaluddin, SE.** NIP. 132 137 839
Pangkat **Penata Muda** Gol. III/a

Calon Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Mulawarman

Isi/Maksud : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 1996
ditugaskan sebagai tenaga (~~sebagai tenaga~~
~~sebagai~~ Pengajar *)
pada **Fakultas Ekonomi** Universitas
Mulawarman Samarinda.

Dengan catatan bahwa apabila terdapat kekelicuan dalam
Nota Dinas ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Samarinda, 28 Desember 1995

Rektor
Pembantu Rektor II,
Dis. Htjo Jangnga
NIP 130 207 022

TEMBUSAN :

- 1. Dekan **Fakultas Ekonomi** Universitas Mulawarman di Samarinda.
- 2. Bendaharawan Gaji Universitas Mulawarman di Samarinda.
- 3. Pertiinggal.

*) Coret yang tidak perlu.